

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasaan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (*principals*) dengan melibatkan orang lain (*agents*). *Principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk memberikan jasa yang berkaitan dengan kepentingannya seperti mengambil keputusan atas nama *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal* adalah sebagai pemberi perintah yang bertugas untuk mengawasi, memberi penilaian, dan masukan atas tugas yang telah dilaksanakan oleh *agent*. Sementara itu, *agent* sebagai pihak penerima yang menjalankan tugas berdasarkan kehendak *principal* (Firman dalam Murti dan Trisnawati, 2021). Bergman dan Lane (1990) berpendapat bahwa teori keagenan dapat diimpelentasikan dalam organisasi publik dan kerangka hubungan prinsipal agen adalah suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis kewajiban kebijakan publik.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi dalam sektor publik merupakan hubungan keagenan antara rakyat dengan pemerintah daerah yang terjadi karena adanya kontrak atau persetujuan yang dibuat oleh rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent* untuk menyiapkan jasa yang bertindak atas nama rakyat. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik sebagai kewajiban pemerintah yang berwenang untuk memberikan pertanggungjawaban, menyediakan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).

2.2.2. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 yaitu “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan dari otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menegakkan peran aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat serta memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai sebuah peluang bagi pemerintah daerah untuk mengurus, mengembangkan, dan mengelola daerahnya sehingga tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah tersebut dan tentunya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan dari otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah dengan kebijakan desentralisasi yang merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Halim dan Kusufi (2012) pendapatan asli daerah yaitu penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting karena hal tersebut menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Optimalisasi dalam penerimaan PAD sudah seharusnya didukung dengan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemampuan dari pendapatan asli daerah dalam melaksanakan

ekonomi dinilai dari kontribusi yang dapat diberikan terhadap APBD, jika kontribusi yang diberikan semakin besar maka artinya ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin kecil.

2.2.4. Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut S.I. Djajadinigrat dalam Resmi (2017) menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan ke kas negara tetapi bukan sebagai hukuman dan tidak ada jasa timbal-balik secara langsung dari negara yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan pengertian di atas, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya timbal-balik individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
- d. Pajak ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah serta membiayai *public investment*, jika dari pendapatannya masih terdapat *surplus*.

3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi dan peranan yang penting untuk negara, fungsi pajak terdiri dari 2 (dua), yaitu:

a) Sumber Keuangan Negara (*Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Fungsi pajak yang sebagai sumber keuangan negara sehingga pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kas negara. Pajak juga

merupakan salah satu komponen PAD yang sangat penting sebagai kontribusi keuangan daerah untuk mendanai pengeluaran daerah.

b) Pengatur (*Regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di sektor sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan. Fungsi ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Secara khusus dalam pelaksanaan otonomi daerah, dana dibutuhkan untuk terlaksananya tugas pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut.

4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017) pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Pajak berdasarkan Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dilimpahkan ataupun dibebankan kepada pihak lain, Artinya, pajak menjadi beban bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain. Artinya, wajib pajak memiliki wewenang untuk melimpahkan pembayaran pajak kepada pihak lain.

2) Pajak berdasarkan sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjek pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal.

3) Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan akan digunakan untuk mendanai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak ini biasanya dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak pusat adalah:
 - Pajak Penghasilan (PPh)

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Bea Materai
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah yang berada di tingkat I (Pajak Provinsi) maupun tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota). Pajak ini digunakan untuk mendanai masing-masing rumah tangga daerahnya, yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

5. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat 5 (lima) teori yang dapat mendukung dalam pemungutan pajak, teori tersebut antara lain:

1) Teori Asuransi

Dalam teori ini, negara memiliki tugas untuk melindungi rakyat dengan segala kepentingannya termasuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Masyarakat membayarkan pajaknya untuk keselamatan, kemakmuran bersama dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pajak diumpamakan sebagai premi dalam perusahaan asuransi yang harus dibayar untuk nantinya dapat digunakan sebagai jaminan atas kehidupan bagi peserta asuransi.

2) Teori Kepentingan

Dalam teori ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi harta dan jiwa rakyatnya agar kepentingan dapat terlaksana dengan baik sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan biaya yang dibebankan oleh masyarakat berupa pajak.

3) Teori Gaya Pikul

Dalam teori ini, masyarakat diharuskan membayar pajak sesuai dengan gaya pikul yang dimiliki atau sesuai dengan penghasilan dan pengeluaran baik perorangan maupun badan usaha.

4) Teori Bakti

Dalam teori ini, rakyat harus mengerti bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan memberikan tanda baktinya terhadap negara bukan sebagai paksaan. Hal tersebut dilakukan agar sistem pelaksanaan pemerintahan negara dapat berjalan dengan baik.

5) Teori Asas Gaya Beli

Teori ini berkaitan dengan daya masyarakat dalam kegiatan jual-beli. Kepentingan masyarakat dianggap sebagai ukuran keadilan pemungutan pajak. Teori ini mengarahkan pada fungsi pajak sebagai pengatur kebijakan pemerintah, yaitu semakin mewah suatu kebutuhan yang dibeli oleh masyarakat maka pajak yang dikenakan akan semakin besar pula.

2.2.5. Pajak Daerah

Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2013) menyatakan pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai *budgeter* artinya pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Selanjutnya pajak berfungsi sebagai *regulatory* yaitu alat untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi masyarakat serta mencapai tujuan tertentu dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang dan digunakan untuk keperluan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2019) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a) Jenis Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan baik di darat maupun di air. Pajak kendaraan bermotor ini dibayar dimuka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang berasal dari perjanjian kedua pihak, perbuatan sepihak/keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak atas pemakaian dari bahan bakar kendaraan bermotor dengan semua jenis bahan bakar baik cair maupun gas.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, yaitu kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan dengan penggalian, pengeboran dan membuat bangunan untuk memanfaatkan airnya/tujuan lainnya. Pajak ini dapat dilakukan dengan adanya pencatatan terhadap alat pencatat debit air dan digunakan untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air permukaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

5. Pajak Rokok

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah yang berwenang. Penerapan pajak rokok sebesar 10% memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok dan memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat.

b) Jenis Pajak Kabupaten

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas setiap pelayanan yang telah disediakan oleh hotel dengan tarif pajak hotel sebesar 10%.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan tarif pajak restoran sebesar 10%.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan di dalamnya dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 35%.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame yang harus dibayar agar mendapatkan izin, dimana reklame adalah media yang disiapkan untuk tujuan komersial yaitu memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan, dan menarik perhatian umum dengan tarif pajak reklame sebesar 25%.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain dengan tarif yang ditetapkan secara umum paling tinggi sebesar 10%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan dengan tarif pajak sebesar 25%.

7. Pajak Parkir

Pajak parkir yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk pengadaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah yaitu pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan tarif pajak yang dikenakan paling tinggi sebesar 20%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet yaitu pajak atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet dengan tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, pengecualian kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dengan tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi karena adanya keuntungan dan/atau sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat dengan tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%.

2.2.6. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2019) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah yang mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum

Merupakan pungutan atas pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis retribusi jasa umum antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah. Pengecualian untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN/D, dan pihak swasta.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pungutan atas pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan yang diselenggarakan pemerintah daerah meliputi pengambilan atau pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. Pengecualian untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pungutan atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta pernikahan, akta kematian dan lainnya.

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pungutan atas pelayanan yang meliputi pelayanan penguburan dan pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan, pembakaran atau pengabuan mayat juga sewa tempat pemakaman atau pengabuan mayat yang dimiliki ataupun dikelola oleh pemerintah daerah.

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Retribusi Pelayanan Pasar

Pungutan atas pelayanan pasar yaitu penyediaan fasilitas di pasar tradisional berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola pemerintah daerah

dan khusus disediakan untuk pedagang. Pengecualian untuk pelayanan yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pungutan atas pengujian kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor di darat dan di air yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pungutan atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pemerintah daerah yang dipergunakan oleh masyarakat.

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pungutan atas penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pungutan atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pemerintah daerah, pengecualian untuk pelayanan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

11. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

Pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah secara khusus, pengecualian yang disediakan dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah secara langsung ke sungai, drainase, dan lainnya.

12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pungutan atas pelayanan dari pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya juga pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Pengecualian untuk pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pungutan atas pemanfaatan ruang yang digunakan untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2) Retribusi Jasa Usaha

Merupakan retribusi atas pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang pelayanannya menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta dan kendaraan, alat-alat berat/besar milik daerah. Pengecualian untuk penggunaan tanah yang fungsinya tidak berubah.

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pengecualian untuk fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3. Retribusi Tempat Pelelangan

Pungutan dari penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah secara khusus untuk pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan juga tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah. Pengecualian untuk tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4. Retribusi Terminal

Pungutan atas tempat parkir yang disediakan untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain di lingkungan terminal. Pengecualian untuk terminal yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pungutan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, pengecualian untuk pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pengecualian untuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

7. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk di dalamnya yaitu pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan saat sebelum dan sesudah dipotong, pengecualian untuk pelayanan yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhanan dan fasilitas di lingkungan pelabuhan, pengecualian untuk pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pungutan atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, pengecualian untuk pelayanan yang disediakan Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

10. Retribusi Penyeberangan di Air

Pungutan atas pelayanan penyeberangan baik orang atau barang dengan kendaraan di air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pengecualian untuk pelayanan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pungutan atas penjualan dari hasil produksi usaha Perda, pengecualian penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pungutan atas pelayanan perizinan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pungutan atas pemberian izin mendirikan bangunan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan untuk memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan. Pengecualian untuk pemberian izin bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk dapat melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.

3. Retribusi Izin Gangguan

Pungutan atas pemberian izin tempat kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan gangguan termasuk di dalamnya pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan/kesehatan umum, memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja dan memelihara ketertiban lingkungan kepada orang pribadi maupun badan. Pengecualian untuk tempat kegiatan atau usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

4. Retribusi Izin Trayek

Pungutan atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu kepada orang pribadi maupun badan.

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pungutan atas pemberian izin kepada orang pribadi maupun badan untuk kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

6. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Pungutan atas perpanjangan IMTA yang diberikan kepada pemberi kerja tenaga asing.

2.2.7. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan dari desentralisasi, dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian dana perimbangan bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan antar pemerintah daerah dan perbaikan dari sistem perpajakan serta koreksi ketidakefisienan fiskal.

2.2.8. Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN untuk membantu membiayai kegiatan khusus di daerah tertentu terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat. Menurut Halim (2014: 16) dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu yang tujuannya untuk membantu membiayai kegiatan khusus dalam hal urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan utama dari dana alokasi khusus yaitu untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang standarnya belum tercapai atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

1. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Pemerintah menetapkan pengalokasian dana alokasi khusus menjadi tiga kriteria, antara lain sebagai berikut:

1. Kriteria umum, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2. Kriteria khusus, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis, ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis berdasarkan indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

2. Kebijakan Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kebijakan DAK antara lain:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah yang kemampuan keuangannya di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas untuk perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, mencegah kerusakan lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan sarana dan prasarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus bidang infrastruktur.

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintah.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke dana alokasi khusus. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran departemen pekerjaan umum, departemen pendidikan nasional, departemen kesehatan.

2.2.9. Belanja Modal

Belanja modal menurut Halim (2014) yaitu pengeluaran anggaran dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah biaya pemeliharaan yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut Darise (2008: 141), belanja modal merupakan pengeluaran dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan dan digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, menambah aset atau kekayaan daerah dan akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal ini digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Sedangkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2, belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 53 ditentukan bahwa nilai dari aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut digunakan. Kepala daerah kemudian menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal, selain itu juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan bersifat tidak rutin. Berikut merupakan beberapa jenis dari belanja modal, antara lain:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah terkait dengan pengeluaran atau biaya pengadaan tanah, pembelian atau pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah, sampai tanah tersebut dalam kondisi siap untuk digunakan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengeluaran atau biaya untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang manfaatnya lebih dari 12 bulan, sampai peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi siap untuk digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal ini terkait dengan pengadaan/penambahan/penggantian dan pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang akan menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap untuk digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal ini terkait dengan pengeluaran untuk pengadaan/penambahan/penggantian atau peningkatan pembangunan/

pembuatan serta perawatan, kemudian untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang meningkatkan kapasitas hingga dalam kondisi siap untuk digunakan.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal ini terkait dengan pengadaan/penambahan/penggantian /peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dikategorikan ke dalam kriteria jenis belanja modal yang lain. Belanja modal fisik lainnya mencakup belanja modal kontrak sewa-beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku dan jurnal ilmiah.

2.2.10. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori neo klasik Robert M. Solow, pertumbuhan ekonomi dapat konstan dengan adanya faktor penting yaitu tenaga kerja, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif maupun negatif maka sudah seharusnya pertumbuhan penduduk dimanfaatkan sebagai sumber daya yang efektif. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Sukirno, 2016). Menurut Adisasmita (2013), pertumbuhan ekonomi merupakan upaya dalam meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output* yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur menggunakan PDRB atau dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa. Produksi domestik bruto menjadi ukuran penting dalam konsep ekonomi yang mengukur total nilai barang dan jasa suatu negara terutama berkaitan dengan ekonomi makro. Produk domestik regional bruto untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau regional. Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, antara lain:

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang tersedia secara melimpah adalah hal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jika terjadi kekurangan sumber daya alam maka pembangunan atau pertumbuhan suatu daerah akan terhambat.

2. Organisasi

Organisasi menjadi bagian penting dari proses pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi yang bersifat melengkapi modal, SDM dan membantu meningkatkan produktivitas.

3. Akumulasi Modal

Modal merupakan persediaan dari faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Akumulasi atau pembentukan modal ialah investasi dalam bentuk produk yang dapat meningkatkan *stock* modal, *output* nasional juga pendapatan nasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk pemenuhan permintaan masyarakat di daerah.

4. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan maupun penelitian baru dan akan menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal dan produksi.

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja dan skala produksi memberikan peningkatan produktivitas sehingga membantu perkembangan industri.

2.2. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian di bawah ini adalah penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti lain sehubungan mengenai topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Murti dan Trisnawati (2021) untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda yaitu

menggunakan *pooled data* tahun 2016-2018 yang diolah dengan bantuan SPSS. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan jenis data sekunder berupa laporan realisasi APBD. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan variabel retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Yuliani *et al.*,(2021) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi dengan pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan data sekunder berupa laporan realisasi APBD tahun 2014 dan 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif simultan antara pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal. Secara parsial PAD dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sementara DAU, DBH dan sisa lebih perhitungan anggaran memiliki pengaruh terhadap belanja modal

Hardiningsih *et al.*,(2020) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan luas wilayah terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor pemoderasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan teknik analisis *Partial Least Square*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD 2015-2017 dan data pertumbuhan ekonomi dan ukuran wilayah. Hasil penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara ukuran wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Jawa Tengah tetapi tidak berpengaruh di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi memoderasi dana perimbangan pada belanja modal di Jawa Tengah tetapi tidak memoderasi di Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Marsyaf dan Anasta (2019) untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan luas daerah terhadap belanja modal kab/kota di Pulau Jawa dengan menggunakan metode sensus atau metode populasi dan data sekunder berupa laporan realisasi APBD tahun 2016. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik uji regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan area berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan secara parsial untuk dana alokasi umum tidak mempengaruhi belanja modal.

Putri *et al.*,(2021), dalam penelitiannya menggunakan data sekunder *time series* dari laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2019 dan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal secara simultan di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2019. Sedangkan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur.

Dilapanga *et al.*,(2020), teknik analisis yang digunakan adalah *multiple linier regression analysis* dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal di Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sementara retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal yang berarti bahwa tinggi dan rendahnya tingkat retribusi daerah tidak berdampak pada tingkat belanja modal, begitu juga dengan dana bagi hasil yang tidak berpengaruh pada belanja modal secara parsial.

Penelitian Wanma *et al.*,(2020), pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal,

sedangkan dana otonomi khusus memiliki efek positif dan signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya, secara simultan PAD, DAU, DAK dan DOK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Papua Barat tahun 2014-2018.

Maharani *et al.*,(2021), melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, DAU dan DAK terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik analisis *multiple linear regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sementara DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Ohy *et al.*,(2021), pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis yang digunakan adalah *multiple linier regression analysis* dengan bantuan SPSS 22 dan *Excel*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah juga terdapat pengaruh PAD dan DAU secara simultan terhadap belanja daerah di Kota Mongondow Bolaang Selatan.

Selanjutnya penelitian dari Widiasmara (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAK, DAU, total aset dan luas wilayah terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. Populasi yang digunakan adalah seluruh provinsi di Indonesia dengan periode 2014-2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan penelitian pustaka dengan teknik analisis *moderating regression analysis* yaitu persamaan regresi linier berganda dengan *quasi moderating*. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh dana alokasi khusus dan total aset terhadap belanja modal, namun pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi dana alokasi umum dan total aset terhadap belanja modal, namun tidak dapat memoderasi pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan luas wilayah terhadap belanja modal.

Waskito *et al.*,(2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Provinsi Aceh dengan teknik pengambilan sampel *non probability sampling* dan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2015-2017 dan data PDRB. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivianto *et al.*,(2019), untuk menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening di Provinsi Sumatera Barat. Sampel ditentukan menggunakan metode total sampling dan teknik analisis menggunakan pendekatan *Partial Least Square*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM.

Napitupulu dan Malau (2021), tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dan teknik analisis dengan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2019), pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib bagi orang pribadi maupun badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sifatnya dipaksakan dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Pajak daerah dibayar oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan berbagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Sumber pendapatan dalam bentuk pajak daerah ini harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kekayaan daerah sehingga sarana dan pelayanan publik dapat diperoleh dengan lebih baik oleh masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Murti dan Trisnawati (2021) menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal, artinya semakin tinggi pajak daerah maka semakin tinggi tingkat belanja modal yang diperoleh pemerintah daerah. Apabila masyarakat membayar pajak dengan rutin secara langsung maka akan menambah keuangan daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan hal tersebut meningkatkan pelayanan publik. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Dilapanga *et al.*, (2020) menyatakan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.3.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2019), retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan secara khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan maupun badan. Retribusi daerah merupakan bagian utama dari sumber pendapatan dalam PAD. Sebagaimana dengan pajak daerah, retribusi daerah harus dapat

dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan tata kelola. Semakin optimal retribusi daerah menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber PAD semakin baik. Dengan demikian, retribusi daerah akan memberikan efek terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Mundiroh, 2019). Belanja modal diyakini sebagai jenis belanja yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktifitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang akan memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan tata kelola.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuntari *et al.*,(2019) menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Kemudian penelitian Napitupulu dan Malau (2021) menyimpulkan bahwa retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi khusus adalah salah satu dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan bersifat prioritas nasional. Tujuan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Keberadaan DAK tersebut diperkirakan akan mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Nuarisa dalam Marsyaf dan Anasta, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Marsyaf dan Anasta (2019) menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, semakin besar DAK maka belanja modal semakin besar begitu juga sebaliknya, semakin kecil DAK maka belanja modal akan semakin kecil. Selanjutnya

penelitian Murti dan Trisnawati (2021) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal. Jika dana perimbangan yang sumbernya dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus masalah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional semakin besar dari pusat menandakan semakin meningkatnya belanja modal tersebut.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.3.4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan melaksanakan fungsinya secara efektif, maka penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus agar diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat yaitu melalui sarana dan prasarana untuk publik yang nantinya dapat meningkatkan belanja modal. Kinerja dari badan pemerintah dapat dipengaruhi oleh belanja modal karena hal tersebut merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian sehingga perlu adanya intervensi layanan pemerintah meliputi rendahnya tingkat pencairan anggaran (Rifai dalam Putri *et al.*,2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*,(2021) menyatakan bahwa secara simultan yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal. Selanjutnya penelitian dari Savitri (2021) menunjukkan secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H4: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.3.5. Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pajak Daerah, Retribusi

Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Menurut Jaeni dan Anggara dalam Widiasmara (2019), pertumbuhan ekonomi yang tinggi memperkuat hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah memiliki dampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga terjadi pada peningkatan konsumsi dan produktivitas penduduk. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam hal ini yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Dana alokasi khusus merupakan pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk keperluan suatu daerah, salah satunya untuk belanja modal yang akan meningkatkan sarana dan prasarana sehingga adanya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan hubungan dana alokasi khusus dengan belanja modal.

Penelitian Mahardika dan Riharjo (2019) menyimpulkan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih *et al.*, (2020) menunjukkan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal.


H5: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

H6: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

H7: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang ada serta diperkuat dengan penelitian terdahulu dan hipotesis yang diajukan, maka kerangka konseptual dalam dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.5. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

H4: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

H5: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

H6: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

H7: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal